



PENETAPAN

Nomor : 332/Pdt.P/2019/PN.Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh:

TRI AFIATI

Tempat/tanggal lahir : Muara Rungga, 4 Januari 1996, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mahasiswi, Alamat : Jalan Hibrida 8 Nomor : 26 A Rt/Rw 015/004 Kel Sido Mulyo Kec Gading Cempaka Kota Bengkulu.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 332/Pdt.P/2019/PN.Bgl tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara Perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berita acara persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya 16 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Register Nomor : 332/Pdt.P/2019/PN.Bgl tertanggal 17 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Darsonodan Ibu Herlena.
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7070/TAMB/2006 yang dikeluarkan Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Lahat.
- Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertera tempat lahir Pemohon di Muara Rungga Kec Pasemah Air Keruh Kab Lahat.
- Bahwa dalam dokumen – dokumen Pemohon seperti ijazah SD, SMP, SMA tercantum tempat lahir Pemohon di Lahat.
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan dalam dokumen – dokumen Pemohon akan berpengaruh pada masa depan Pemohon .

Penetapan Nomor : 332/Pdt.P/2019/PN Bgl

Halaman 1 dari Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan di kemudian hari maka Pemohon bermaksud memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yaitu di Muara Rungga Kec Pasemah Air Keruh Kab Lahat menjadi Lahat.
- Bahwa untuk memperbaiki akte kelahiran tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan Penetapan perubahan/perbaikan tempat lahir Pemohon ini di Pengadilan Negeri Kota Bengkulu.
- Bahwa perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu kelas I A semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian akan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan tempat lahir Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon yaitu dari di Muara Rungga Kec Pasemah Air Keruh Kab Lahat menjadi di Lahat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut oleh Pemohon menyatakan tidak ada perubahan akan tetapi tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy KTP atas nama TRI AFIATI yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda bukti P-1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1771022207090005 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda bukti P-2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama TRI AFIATI yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda bukti P-3.
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai tanda bukti P-4
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai tanda bukti P-5.
6. Fotocopy Kutipan Akte Nikah yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai tanda bukti P-6.

Penetapan Nomor :332/Pdt.P/2019/PN Bgl
Halaman 2 dari Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda bukti P-7.
8. Fotocopy Surat Keterangan Domisili yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai tanda bukti P-8.
9. Fotocopy Tanda Pendaftaran yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai tanda bukti P-9.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi HERLINA di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yang merupakan anak saksi.
- Bahwa Pemohon belum menikah.
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke tiga dari 4 bersaudara.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk perbaikan/perubahan tempat lahir Pemohon dalam akte kelahiran yang tertulis yaitu dari di Muara Rugga Kec Pasemah Air Keruh Kab Lahat menjadi di Lahat.
- Bahwa saksi tahu ada kesalahan dalam akte kelahiran Pemohon dari beberapa tahun yang lalu.
- Bahwa menurut saksi, perlu diurus perbaikan nama dalam akte kelahiran tersebut untuk keperluan administrasi dan masa depan Pemohon di kemudian hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

2. SAKSI YUSNANI di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yang merupakan keponakan saksi.
- Bahwa Pemohon belum menikah.
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke tiga dari 4 bersaudara.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk perbaikan/perubahan tempat lahir Pemohon dalam akte kelahiran yang tertulis yaitu dari di Muara Rugga Kec Pasemah Air Keruh Kab Lahat menjadi di Lahat.
- Bahwa saksi tahu ada kesalahan dalam akte kelahiran Pemohon dari seminggu yang lalu.
- Bahwa menurut saksi, perlu diurus perbaikan nama dalam akte kelahiran tersebut untuk keperluan administrasi dan masa depan Pemohon di kemudian hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Penetapan Nomor :332/Pdt.P/2019/PN Bgl
Halaman 3 dari Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia (bukti surat bertanda P-1).
- Bahwa Pemohon belum menikah (bukti surat bertanda P-2).
- Bahwa Pemohon ingin merubah tempat lahir yang tertera dalam akte kelahiran.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Oktober 2019 tersebut di atas, dimana dalam permohonannya Pemohon menyatakan sekarang ini bertempat tinggal Jalan Hibrida 8 Nomor : 26 A Rt/Rw 015/004 Kel Sido Mulyo Kec Gading Cempaka Kota Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan berwenang memeriksa perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum – petitum berikut ini :

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyebutkan : "Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon".

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah petitum berikutnya.

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang berbunyi sebagai berikut: " Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan tempat lahir Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon yaitu dari di Muara Rugga Kec Pasemah Air Keruh Kab Lahat menjadi di Lahat".

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah : rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon yakni dari bukti surat dan 2 orang saksi yang telah bersumpah sesuai agamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon, saksi – saksi menerangkan bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir Pemohon yang tertera dalam akte kelahiran untuk kepentingan administrasi perlu Penetapan Pengadilan.

Penetapan Nomor :332/Pdt.P/2019/PN Bgl
Halaman 4 dari Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum kedua dari Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yang berbunyi sebagai berikut :
"Memerintahkan kepada Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan petitum ini dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 yang berbunyi sebagai berikut : "Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon".

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena terhadap petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan maka petitum pertama haruslah dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 4 yang berbunyi sebagai berikut : "Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon".

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku yakni Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 52 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan tempat lahir Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon yaitu dari di Muara Rugga Kec Pasemah Air Keruh Kab Lahat menjadi di Lahat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 166.000 (Seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada **hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019** oleh **MARIA SORAYA M SITINJAK, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Penetapan mana
Penetapan Nomor :332/Pdt.P/2019/PN Bgl
Halaman 5 dari Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RAFIKA RATNA SURRI, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RAFIKA RATNA SURRI, SH

MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH

Perincian biaya permohonan :

| | |
|--------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 60.000 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp 10.000 |
| 5. Biaya Materai | : Rp 6.000 |
| 6. Biaya Redaksi | : <u>Rp 10.000 +</u> |
| Jumlah | : Rp 166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah). |

Penetapan Nomor :332/Pdt.P/2019/PN Bgl
Halaman 6 dari Halaman 6